



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6A TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan inovasi pelayanan publik guna mendukung terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul perlu membentuk tim inovasi pelayanan publik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. Menyusun rencana, identifikasi, dan strategi atau ide terobosan baru dalam pengembangan inovasi;
 2. Membangun kerjasama dan menjaring gagasan kreatif dari berbagai pihak terkait;

3. Melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
4. Mengusulkan program inovasi untuk didaftarkan secara resmi; dan
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inovasi.

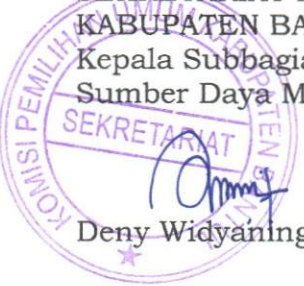
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6A TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	RAHMAT PURWONO, S.I.P, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	WISNU DANI KUSUMO, S.H, M.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	WINENGKU DAMARJATI, S.E, MA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.I.P, MA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	VERANIA PUSPITANING TYAS CIPTA PUTRI, S.T., M.A	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	SATRIYO WIDODO, S.I.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18.	SITI ARIYANTI, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih